Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 250-260
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8374154

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pendanaan Aktivitas Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Agus Aditiya[1], Muhammad Bangsu[2]
[1,2]Universitas Sunan Giri Surabaya 2023
e-mail: agusaditiya22@gmail.com, bangsu@unsuri.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang kategori tindak pidana pendanaan teroris ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta untuk membahas dan menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme apabila menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yakni mengacu Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 7.
Kata kunci: *Tindak Pidana, Pendanaan Terorisme, Pemberantasan*

Abstract

The purpose of this research is to discuss and analyze the category of criminal acts of terrorist financing in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorist Financing as well as to discuss and analyze the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts of terrorist financing in terms of the Law. -Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Funding. This research is included in juridical research. The research results show that an act can be categorized as a criminal act of terrorist financing in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorist Financing if it provides, collects, gives or lends funds. The research results also show that the criminal responsibility of perpetrators of terrorist financing crimes is reviewed from the Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crimes, namely referring to Article 4, Article 5 and Article 7.
***Keywords**: Crime Acts, Terrorism Financing, Eradication*

Article Info
Received date: 20 August 2023 Revised date: 29 August 2023 Accepted date:17 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Sistem keuangan internasional saat ini memungkinkan perdagangan, aset, dan uang yang mengalir bebas antar negara. Hal ini menjadi peluang bagi para pelaku kejahatan untuk memindahkan uang ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Tujuan dilakukannya pencucian uang pada intinya adalah untuk membuat uang hasil kejahatan awal terlihat sebagai uang

yang sah atau legal. Secara sederhana, pencucian uang melibatkan penggunaan praktik bisnis tradisional untuk memindahkan atau menyembunyikan dana dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini melakukannya untuk menghasilkan uang atau keuntungan yang lebih.

Salah satu organisasi kejahatan yang menjadi agregator dalam pencucian uang adalah organisasi terorisme. Terorisme merupakan bentuk tindak kejahatan khusus yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi suatu negara. Dampak kerugian yang ditimbulkan ada yang sifatnya langsung dirasakan, ada pula yang sifatnya tidak langsung. Dampak kerugian langsung bisa berupa kerusakan fisik di sekitar lokasi berlangsungnya tindakan terorisme yang menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, misalnya lokasi yang dijadikan tempat peledakan bom.[1]

Tidak hanya tindak pidana terorisme, pendanaan terorisme juga merupakan perbuatan melanggar hukum yang akan dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendanaan terorisme adalah perbuatan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan atau yang diketahui akan digunakan untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dana yang terkumpul digunakan oleh jaringan teroris untuk melakukan aksi-aksi terorisme, seperti mendanai serangan bom, membeli senjata api, dan lain-lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 . Pada intinya pendanaan teroris, adalah penyediaan dukungan keuangan untuk terorisme baik bagi yang mendukung, merencanakan atau melakukan terorisme.

Beragam jenis pendanaan terorisme yakni harta kekayaan yang didapat biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang. Sumbangan untuk terorisme diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda dan yang diberikan secara sukarela atau diperoleh melalui unsur paksaan bisa datang dan bersumber dari dalam maupun luar negeri.[2]

Cara lain pengkaburan penggalangan dana terorisme adalah kelompok teroris itu sendiri yang akan mengambil tindakan menyebarkan uang untuk memulai suatu bisnis yang sah. Salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan atau untuk mencampurkan hasil pencucian uang seolah-olah berasal dari usaha yang sah. Beberapa sekolah yang sudah mapan juga membayar orang-orang upahan untuk operasi teroris.[3]

Sumber dana terorisme juga dapat dilakukan dengan penyalahgunaan sumbangan wajib seperti zakat atau sedekah jariyah yaitu dengan menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui masjid atau yayasan pendidikan dengan dalih untuk bantuan pendidikan. Uang tersebut diselewengkan oleh pegawai atau pengurus lainnya dengan cara

[1] Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018), hal 7.

[2] Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering*, (Bandung: Books Terrance & Library, 2015), hal 1.

[3] Wenda Hartanto, Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13 No 04 Desember 2016.

melawan hukum. Dengan cara ini sumbangan amal dapat dilibatkan untuk mendukung kegiatan kelompok-kelompok teroris. Sumber dana lain diperoleh kelompok teroris dengan membangun usaha mereka sendiri melalui perdagangan dan perputaran uang.

Salah satu kasus pendanaan terorisme di Indonesia adalah pada November 2021 lalu. Farid Ahmad Okbah, Ahmad Zain An-Najah dan Anung Al Hamat telah berstatus tersangka kasus tindak pidana pendanaan kelompok terorisme. Ancaman hukuman dalam kasus pendanaan terorisme adalah 15 tahun penjara.[4] Pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, terdapat peran penting dari Penyedia Jasa Keuangan sebagai Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan aparat penegak hukum. Penyedia Jasa Keuangan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Untuk membantu dalam mengidentifikasi dan melaporkan Transaksi Keuangan mencurigakan, Penyedia Jasa keuangan harus menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa .

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme adalah dengan menerapkan pendekatan *follow the money* yang melibatkan PPATK, Penyedia Jasa Keuangan, dan aparat penegak hukum guna mendekteksi adanya suatu aliran dana yang digunakan atau patut diduga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, karena suatu kegiatan terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya pelaku teror yang berperan sebagai penyandang dana untuk kegiatan terorisme tersebut. Pemutusan mata rantai pendanaan terorisme tersebut tentunya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara benar dan dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka akan dilakukan penelitian berjudul "Kajian Hukum pada Tindak Pidana Pendanaan Aktivitas Terorisme Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).[5]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dan data yang diperoleh melalu studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang ada sebelumnya yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang dibahas.[6]

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.[7]

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data

[4] Metronews.com, "3 Tersangka Kasus Pendanaan Terorisme Diancam Hukuman 15 Tahun Penjara", diakses melalui https://www.metrotvnews.com/play/b2lCOR4z-3-tersangka-kasus-pendanaan-terorisme-diancam-hukuman-15-tahun-penjara pada 31 Oktober 2022.

[5] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 27.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu Perbuatan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Setiap aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia pada dasarnya membutuhkan dukungan, baik dalam bentuk persenjataan , tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang dan penyediaan kebutuhan anggota yang kesemuanya dapat diartikan sebagai pendanaan berdasarkan definisi dana dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dana yang terkumpul dipergunakan untuk mendapatkan persenjataan, membeli bahan-bahan peledak, membangun jaringan atau perekrutan anggota, pelatihan perang, mobilisasi anggota dari atau ke suatu tempat demi terlaksananya aksi teror.

Pelaku pendanaan terorisme dapat bersifat individu/perorangan maupun terorganisir yang mana sumber pendanaannya dapat berasal dari dalam negeri dan atau luar negeri yang proses pendanaannya dilakukan melalui 3 tahapan yakni mengumpulkan dana, memindahkan dana dan menggunakan dana.

Pada praktiknya terdapat lima modus pendanaan terorisme yang berisiko tinggi dan dominan terjadi di Indonesia, yakni :[9]

1. Pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris
2. Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
3. Pendanaan dalam negeri melalui berdagang/usaha (barang/jasa) menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris
4. Pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris
5. Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka kegiatan usaha baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris.

Modus pendanaan terorisme melalui yayasan dominan terjadi dan memiliki potensi risiko tinggi dikarenakan asal sumber dananya umumnya berasal dari kegiatan yang legal contohnya sumbangan/iuran masyarakat hasil bekerja. Selain itu modus pembawaan uang tunai melalui orang ke orang antara sesama anggota baik dalam dan luar negeri membuat upaya penyelundupan dan pendeteksian keberadaan uang untuk kegiatan terorisme menjadi sulit dilakukan oleh pihak penegak hukum karena uang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, satu pihak ke pihak lainnya tanpa meninggalkan jejak serta sulit untuk ditentukan mana uang yang peruntukannya untuk aktivitas terorisme dan mana yang bukan.

Sumbangan merupakan cara pengumpulan dana yang paling mudah dilakukan sekaligus sulit untuk ditelusuri asal sumber dananya karena kebanyakan sumbangan yang diterima berasal dari banyak pihak serta dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri . Karena mudah dilakukan, dana sumbangan ke yayasan menjadi berisiko tinggi

[8] Ibid.
[9] Muhammad Yusuf, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2015), hal 22.

bercampur dananya dengan hasil tindakan terorisme atau tindak pidana lainnya yang pada akhirnya akan digunakan atau disimpangkan untuk melakukan tujuan tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menunjukkan bahwa berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.

Tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Berikut penjelasan terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme:

1. Pasal 4 menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.
2. Pasal 5 menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
3. Pasal 6 menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
4. Pasal 7 menunjukkan bahwa dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Pasal 9 menunjukkan bahwa atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Pasal 10 juga menunjukkan bahwa direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai

laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme apabila menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. Selain itu, adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, yakni:

1. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme
2. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang terjadi lebih dahulu sebelum tindak pidana terorisme terjadi, sebab untuk melakukan aksi terorisme maka dibutuhkan dana. Pendanaan terorisme merupakan elemen penting dalam kegiatan terorisme. Tanpa dana, aksi teror mungkin tak akan pernah berhasil. Karena itu, memutus mata rantai pendanaan terorisme menjadi kunci utama untuk menghentikan aksi, dan diperlukan kerjasama dan peran serta banyak pihak. Dana merupakan *bloodofcrime.* Tanpa dana, teroris dan organisasi teroris akan mati secara perlahan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Teroris Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Dalam kejahatan tindak pidana terorisme dana merupakan hal penting yang diperuntukkan sebagai sarana untuk melakukan aksi dan bukan merupakan utama, sehingga dilakukan apa saja dalam mengumpulkan dana tersebut baik dengan cara yang legal maupun illegal. Dana yang terkumpul kemudian akan digunakan untuk melengkapi fasilitas dan membiayai segala kegiatan untuk melancarkan aksi terorisme.

Ketika menetapkan subjek hukum telah melakukan perbuatan tindak pidana pendanaan terhadap aksi terorisme bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan sembarangan harus ada prosudural hukum dalam hal mengatakan apakah seseorang bersalah ataupun tidak terkait masalah terorisme agar subjek hukum dapat merasakan keadilan untuk setiap keputusan aparatur hukum negara, sehingga menurut hukum dalam hal menentukan apakah subjek hukum telah melakukan tindak pidana haruslah subjek hukum tersebut memenuhi unsur-unsur pidana, baik subjektif maupun unsur objektif dari suatu perbuatan pidana dan ini juga berlaku pada tindak pidana pendanaan terorisme, subjek hukum dapat dikatakan telah meakukan perbuatan tindak pidana terorisme haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme.

Unsur subjektif pada hukum pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut:
   a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
c) Macam-macam maksud atau oogmerk
d) Merencanakan terlebih dahulu
e) Perasaan takut

2. Unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah:
a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelickjkheid
b) Kualitas dari si pelaku
c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan beberapa unsur tersebut, tindak pidana terorisme pasti memiliki unsur-unsur pidana sehingga ketika subjek hukum melakukan suatu perbuatan hukum, unsur-unsur tersebut nantinya menjadi indikator penilaian terhadap subjek hukum terkait masalah pendanaan terorisme, sehingga dapat ditentukan apakah subjek hukum telah melakukan pendanaan ataupun tidak.

Unsur subjektif pada tindak pidana terorisme yaitu adanya kesengajaan atau kelalaian pada subjek hukum pendanaan terorisme, maksudnya perbuatan subjek hukum terkait pendanaan pada dasarnaya dikehendaki oleh pelaku pendanaan dan dalam hal pendanaan kegiatan terorisme pun subjek hukum tindak pidana pendanaan terorisme mengatahui hal tersebut dalam artian subjek hukum pendanaan terorisme mengetahui dana tersebut diberikan dengan tujuan apa, sedangkan unsur objektif pada kasus tindak pidana pendanaan terorisme yaitu adanya aturan tentang tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia tapi masih tetap dilakukan pendanaan oleh subjek hukum untuk kegiatan aksi terror sehingga subjek hukum dikatakan telah melanggar hukum, selanjutnya yaitu subjek hukum memenuhi kualitas tertentu misalkan subjek hukum mampu memberikan bantuan dana terhadap kelompok terorisme, dalam artian subjek hukum mampu dan secara objektif telah memenuhi kualitas syarat untuk memberikan bantuan, dan unsur objektif lainya yaitu, adanya akibat dari perbuatan pemberian dana tersebut, misalkan semakin masifnya gerakan-gerakan terorisme yang ada.

Pertanggung jawaban hukum adalah sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan atau dengan kata lain tanggung jawab hukum dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diharapkan akan mengatur secara komprehensif mengenai asas, kriminalisasi tindak pindana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, mekanisme pemblokiran, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta kerjasama baik nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pendanaan teroris akan dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 7. Pasal 4 menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Pasal 5 menunjukkan bahwa setiap

orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 7 menunjukkan bahwa dalam terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 satu miliar rupiah0. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yaitu :

1. Setiap orang
   Unsur setiap orang dalam pasal ini mengacu pada subjek hukum dalam hal ini orang perseorangan ataupun korporasi. Dalam hal ini subjek hukum dapat berupa orang ataupun korporasi dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah perorangan dan korporasi kemudian di Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang danatau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. 2.
2. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak lansung
   Unsur kesengajaan merupakan unsur penting dalam menentukan kesalahan orang lain. Praktiknya, terdapat tiga teori kesengajaan yakni :
   a) Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak
      Niat, juga dikenal sebagai wasiat, adalah keputusan sadar untuk melakukan kejahatan. Terdapat dua teori mengenai kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.
   b) Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian
      Bentuk kesengajaan ini terjadi apabila perbuatan pelaku tidak dimaksudkan untuk mencapai hasil yang menjadi dasar dari delik tersebut, tetapi pelaku sadar bahwa akibat pasti akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya. Terdapat beberapa teori mengenai kesengajaan ini yaitu teori yang mengatakan bahwa kesengajaan jenis ini sama dengan kesengajaan sebagai maksud dan tujuan.
   c) Kesengajaan
      Teori yang sangat jelas menerangkan mengenai kesengajaan ini adalah teori inkauf nehmen yang menjelaskan bahwa sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui.
3. Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris

   Maksud pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh undang-undang dilakukan dengan cara sebagai piliihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau

untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Unsur maksud harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur maksud diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku. Unsur dengan maksud merupakan unsur yang sangat penting karena unsur ini adalah pernyataan kehendak atau niat atau maksud dari pelaku.

Pada sisi lain, pada kasus korporasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dijelaskan bahwa pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme: dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi; atau dilakukan oleh personel pengendali korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Terkait demikian, dalam hal pertanggung jawaban korporasi pada permasalahan pendanaan terorisme haruslah disesuaikan terlebih dahulu maksudnya yaitu apakah sebuah korporasi telah memenuhi syarat-syarat pidana terkait masalah terorisme, agar aparatur hukum negara tidak sewenang-wenang dalam hal menetapkan korporasi yang telah melakukan pendanaan. Pada Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 . Ini merupakan pertanggung jawaban subjek hukum korporasi pada tindak pidana pendanaan terorisme dimana pidana pokok ini menjadi kewajban bagi korporasi untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi
2. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang
3. Pembubaran korporasi
4. Perampasan aset korporasi untuk negara
5. Pengambilalihan korporasi oleh negara
6. Pengumuman putusan pengadilan.

Bentuk pertanggung jawaban korporasi pada pidana tembahan ini merupakan hal yang penting dilakukan agar korporasi yang melakukan pendanaan terhadap aksi-aksi teror semakin berkurang, karena dengan pidana tambahan ini korporasi yang melakukan pendanaan dicabut izin usahanya, dilakukan pembekuan kegiatan korporasi, perampasan asset sehingga korporasi tidak bisa lagi memberikan dana terhadap aksi-aksi terror yang ada di inidonesia.

Perorangan dan korporasi merupakan dua jenis subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme ini hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan yang yaitu manusia. Sedangkan koroporasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Mengenai pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 8 undang-undang pendanaan terorisme, dalam pasal terbur diatur mengenai pertanggungjawaban sampai ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai pelaku.

Tuntutan terhadap korporasi dapat dijatuhkan jika dilakukan atau diperintahkan oleh pengendali korporasi, jika dilakukan untuk mencapai tujuan korporasi, jika dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab para pelaku, atau jika dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab para pelakunya. Oleh pengendali korporasi untuk memperoleh keuntungan bagi korporasi. Denda sebesar Rp 100.000.000.000,00 dikenakan sanksi kepada

pelaku korporasi. Korporasi yang terlibat dalam kejahatan pendanaan terorisme menghadapi hukuman tambahan, termasuk potensi hukuman bagi personel pengendali perusahaan serta denda:

1. Dibekukan secara sebagian atau seluruhnya kegiatan korporasi tersebut
2. Dicabutnya izin dan masuk ke dalam daftar korporasi yang terlarang
3. Pembubaran korporasi
4. Perampasan aset korporasi untuk negara
5. Pengambil alihan korporasi oleh negara dan atau
6. Putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya:

1. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendanaan teroris ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme apabila menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana. Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang. Selain itu, adanya transaksi keuangan yang mencurigakan, yakni: a) Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; serta b) Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pendanaan teroris ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yakni mengacu Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 7. Pasal 4 menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00. Pasal 5 menunjukkan bahwa setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 7 menunjukkan bahwa dalam terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan.

SARAN

Terkait dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan kejahatan transnasional yang penanganannya sulit dilakukan oleh satu negara saja. Terkait demikian, dibutuhkan kerjasama regional dalam rangka membangun keamanan regional.
2. Perlu diselaraskan semua perangkat pendukug pelaksanaan pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini dikarenakan upaya pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien, khususnya dalam menjerat para pelaku terorisme yang hendak melakukan aksinya di wilayah Kesatuan Republik Indonesia

Referensi

Abdulkadir, M. (2017). *Hukum dan Penulisan Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ilyasin, M., Abzar, & Kamaluddin, M. (2017). *Teroris dan Agama: Konstruksi Teologi Teoantroposentris.* Jakarta: Kencana.

Lubis, A. F. (2019). *Perjalanan Panjang TNI Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Ancaman terorisme (Memandang Terorisme Dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara).* Pasuruan: Qiara Media.

Lumentut, L. (2020). *Kajian Hukum Bisnis Perseroan Terbatas: Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan.* Makassar: CV Nas Media Pustaka.

Mudzakkir. (2018). *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Naldo, R. A., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). *Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius.* Medan : Enam Media.

Naldo, R. A., Siallagan, J. M., Harianja, B. T., & Simanjuntak, E. (2022). *Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Sebab Perbuatan Melawan Hukum Mengakibatkan Kerugian Lingkungan Hidup.* Makassar: PT Nas Media Indonesia.

Nasution, B. (2015). *Rezim Anti Money Laundering.* Bandung: Books Terrance & Library.

Primananda, M. A., & Ananda, U. D. (2021). *Eutanasia dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis dan Empiris.* Jakarta: Kencana.

Purwanto, H. (2019). *Terorisme.* Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Rahman, M. T., Bukhori, & Setia, P. (2022). *Organisasi Gerakan Islamis dan Keamanan di Jawa Barat dan Banten.* Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ropi, I., Darmadi, D., Fauzia, A., Yakin, A. U., Wahid, D., Munhanif, A., . . . Garadian, E. A. (2016). *Peringatan Dini Terhadap Terorisme.* Jakarta: Kencana.

Seda, B. (2018). *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Seri Perundang-Undangan.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sunggono, B. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wajdi, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.* Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, M. (2015). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015.* Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Hartanto, W. (2016). Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN . *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13 No 04*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.